Dr.Oni Sahroni, M.A

Anggota Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Direktur SIBER-C SEBI

Assalamu'alaikum Wr. Wh.

Saat ini hampir sebagian masyarakat menggunakan jasa transportasi online, karena mudah dan murah. Di antara fasilitasnya adalah top up jasa transportasi online, di mana kita sebagai pengguna membayar terlebih dahulu kepada transportasi online, setelah itu kita bisa menggunakan jasanya hingga saldo kita habis. Selain itu, kita juga bisa transfer saldo tersebut kepada pihak lain.

Pertanyaanya, apakah top up pada Perusahaan Jasa Transportasi online diperkenankan dalam fikih? Bagaimana dengan transfer saldo ke pihak lain? Mohon penjelasan Ustadz. Terima kasih

#### **JAWABAN:**

Pihak yang bertransaksi dalam aplikasi top up adalah customer dan perusahaan Jasa Transportasi Online.

1. Customer tersebut tidak memiliki rekening sebagaimana rekening giro di bank, tetapi mirip dengan deposit di e-money.

2. Customer mendeposit sejumlah dananya di Perusahaan Jasa Transportasi Online untuk membeli / mendapatkan jasa mengantarkannya kemudian. Selanjutnya, Perusahaan Jasa Transportasi Online memberikan diskon tertentu kepada customer sebagai pengguna top up.











Dr.Oni Sahroni, M.A

Anggota Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Direktur SIBER-C SEBI



Menurut fikih Islam, Top Up & Transfer Saldo Jasa Transportasi Online **Dibolehkan** dengan memenuhi ketentuan berikut.

### **5 KETENTUAN & SYARAT**

JUAL **BELI JASA** 

**UPAH TUNA** JASA TIDAK TUNAI

**QARDH** UNTUK TRANSFER

ADAB ISLAM MUAMALAH



Pertama, Transaksi antara pengguna dan perusahaan jasa transportasi online itu jual beli jasa (baca ; jasa mengantarkan). Seperti halnya ojek pangkalan menjual jasa mengantarkan, dokter menjual jasa medis, pendidik menjual jasa mengajar. Bedanya, Perusahaan Jasa Transportasi Online menjual jasa mengantarkan melalui ojek secara online. Transaksi terjadi antara perusahaan jasa transportasi online dengan costumer, sedangkan driver / ojek hanya seperti karyawan perusahaan.

Dengan demikian, substansinya bukan utang piutang / pinjaman, tetapi jual beli jasa (mengantarkan).







f 🧭 onisahronii 🦪 telegram.me/onisahronii 🦀 Rumah Wasatia



Dr.Oni Sahroni, M.A

Anggota Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Direktur SIBER-C SEBI

Kedua, Dalam transaksi Top Up, upah dibayar tunai, sedangkan jasa dibayar tidak tunai dengan diskon. Maksudnya, deposit costumer (sebagai upah) dibayar tunai, dan jasa yang dibeli diserahkan secara tidak tunai sesuai permintaan pengguna. Atas transaksi top up tersebut, costumer mendapat harga lebih murah dari harga biasa (diskon).

Seperti halnya, Seorang Ibu bertransaksi dengan ojek pangkalan, di mana ojek akan mengantar anaknya ke sekolah selama sebulan. Biasanya upah mengantar selama sebulan 500 ribu, tetapi karena berlangganan, Si Ibu mendapatkan diskon menjadi 400 ribu. Kemudian upah dibayar tunai, dan selanjutnya ojek mengantar anaknya sesuai perjanjian.

Jadi upah tunai dan jasanya tidak tunai dengan diskon.



Ketiga, Dalam istilah fikih, transaksinya adalah jual beli jasa untuk manfaat yang akan diserah terimakan atau Ijarah maushufah fi dzimmah. Deposit sebagai fee (ujrah) yang dibayar di muka dan jasa mengantar dibayar kemudian. Akadnya Ijarah (maushufah fi dzimmah), maka menjadi hak pihak yang menyewakan jasa (Perusahaan Jasa Transportasi Online) untuk memberikan diskon sebagai bonus ('athaya) yang dibolehkan oleh syara'.



Dr.Oni Sahroni, M.A

Anggota Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Direktur SIBER-C SEBI

Transaksi tersebut diperkenankan sebagaimana dalam standar Internasional AAOFI:

"Akad al-Ijarah al-Maushufah fi al-Dzimmah

boleh dilakukan dengan syarat kriteria barang sewa dapat terukur...,dan dapat diserahterimakan pada waktu yang disepakati..."



Keempat, dengan kontrak ijarah, deposit menjadi milik perusahaan jasa transportasi online, sehingga tidak bisa dimanfaatkan oleh costumer dengan ditarik tunai atau ditranfer ke pihak lain, kecuali sebagai pinjaman dengan seluruh konsekuensi hukumnya (gardh).

Kelima, menjaga adab-adab Islam dalam bermuamalah dan bepergian.

Dengan demikian, keikutsertaan costumer dalam top up dibolehkan menurut fikih dengan memenuhi ketentuan transaksi ijarah (maushufah fi dzimmah). Wallahu a'lam



Tulisan ini pernah dimuat pada harian Republika (31/01/2018), pada rubrik Konsultasi Syariah









